

## **PERLINDUNGAN HUKUM WARISAN BUDAYA TAK BENDA DI KABUPATEN KAMPAR PROVINSI RIAU**

### *The Legal Protection of Intangible Cultural Heritage in Kampar Regency, Riau Province*

**Ledy Diana<sup>1</sup> dan Adi Tiaraputri<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Riau  
Jalan Pattimura Nomor 9, Pekanbaru  
e-mail: [ledy.diana@lecturer.unri.ac.id](mailto:ledy.diana@lecturer.unri.ac.id)

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Riau  
Jalan Pattimura Nomor 9, Pekanbaru  
e-mail: [aditiaraputri@gmail.com](mailto:aditiaraputri@gmail.com)

#### **Abstrak**

Warisan budaya sering menjadi objek perebutan diantara Negara-negara terutama Negara-negara yang bertetangga dan tidak jarang pula menjadi penyebab terjadinya ketegangan diantara anggota masyarakat di suatu Negara dengan masyarakat Negara lain. Jenis penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statutory approach) dan pendekatan kasus (case approach). Penelitian juga mengkaji substansi hukum terkait dengan perlindungan warisan tak benda di Kabupaten Kampar. Teknik pengumpulan melakukan studi kepustakaan dengan mengkaji aturan hukum terkait dengan warisan budaya. Data yang diperoleh dianalisis melalui kualitatif dan tidak menutup kemungkinan data kuantitatif yang berfungsi untuk mengarahkan dan mempertajam analisis kualitatif.

#### **Abstract**

*Cultural heritage is often the object of struggle between countries, especially neighboring countries, and often causes tensions between community members in a country and the people of other countries. The type of research used is normative juridical with a statutory approach and a case approach. The research also examines the legal substance related to the protection of intangible inheritance in Kampar District. The collection technique conducts a literature study by assessing legal rules related to cultural heritage. The data obtained were analyzed through qualitative and it did not rule out quantitative data which served to direct and sharpen qualitative analysis.*

## A. Pendahuluan

*Convention for the Protection of the World Cultural and Natural Heritage 1972 (UNESCO World Cultural Protection Convention 1972)* memberikan arti untuk warisan budaya (*cultural heritage*) yaitu monument-monumen yang terdiri atas hasil karya arsitektur, karya lukisan dan seni patung yang monumental, unsur-unsur atau struktur benda arkeologi, gua-gua tempat tinggal dan berbagai kelengkapannya, yang mempunyai nilai universal yang tinggi dari sudut sejarah, seni atau ilmu pengetahuan; kelompok-kelompok gedung yaitu kelompok gedung-gedung yang berhubungan ataupun terpisah, yang disebabkan bentuk arsitekturmya, kesamaannya atau lokasinya di suatu lanskap, mempunyai nilai universal yang tinggi dari sudut sejarah, seni atau ilmu pengetahuan; situs-situs yakni hasil karya manusia atau gabungan hasil karya manusia dan alam dan wilayah yang termasuk situs arkeologi yang memiliki nilai universal yang tinggi dari sudut sejarah, estetis, etnologi ataupun antropologi. Warisan budaya sering menjadi objek perebutan diantara Negara-negara terutama Negara-negara yang bertetangga dan tidak jarang pula menjadi penyebab terjadinya ketegangan diantara anggota masyarakat di suatu Negara dengan masyarakat Negara lain.

Salah satu organisasi internasional yang membantu mencoba mengatasi perselisihan mengenai warisan budaya diantara Negara-negara yaitu UNESCO. Organisasi ini dipandang mempunyai wewenang untuk mengakui warisan budaya dari suatu Negara. Pengakuan yang diberikan oleh UNESCO pada tahun 2003 untuk Wayang<sup>1</sup>, pada tahun 2005 untuk Keris<sup>2</sup>, tahun 2009 untuk Batik<sup>3</sup>, dan Angklung pada tahun 2010<sup>4</sup> sebagai warisan budaya dari Indonesia.

Pengaturan terkait warisan budaya terdapat dalam beberapa konvensi, seperti Hague Protection of Cultural Property Convention 1954; UNESCO Export Import Cultural Property Convention 1970; UNESCO World Cultural Protection 1972; UNESCO Intangible Heritage Convention 2003; UNESCO Underwater Convention 2001; UNESCO Diversity Cultural Objects Convention 2005; UNIDROIT Stolen Cultural Objects Convention 1995. Di

---

<sup>1</sup> Arsil Sitompul, *Perlindungan Terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual Kekayaan Budaya Warisan Budaya dan Warisan Alam*, Bandung : BooksTerrace & Library, 2004, hlm 131-135.

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> *Ibid.*

Indonesia sendiri, terkait dengan warisan budaya secara eksplisit belum ada. Tapi ada beberapa peraturan yang menyinggung warisan budaya yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;

## **B. Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statutory approach) dan pendekatan kasus (case approach)<sup>5</sup>. Penelitian juga mengkaji substansi hukum terkait dengan perlindungan warisan tak benda di Kabupaten Kampar. Teknik pengumpulan melakukan studi kepustakaan dengan mengkaji aturan hukum terkait dengan warisan budaya. Data yang diperoleh dianalisis melalui kualitatif dan tidak menutup kemungkinan data kuantitatif yang berfungsi untuk mengarahkan dan mempertajam analisis kualitatif.

## **C. Pembahasan**

### **1. Konvensi Internasional terkait Warisan Budaya Tak Benda**

Konvensi-konvensi internasional terkait warisan budaya tak benda :

#### **a. Konvensi Untuk Perlindungan Warisan Budaya Tidak Berwujud (*Convention For The Safeguarding Of The Intangible Cultural Heritage*) 2003**

Organisasi Perserikatan Bangsa-bangsa untuk Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan UNESCO (*United Nations Educational, Scientific and Cultural Heritage*). Warisan budaya tidak berwujud atau warisan hidup merupakan hal utama dalam keragaman budaya dan pelestariannya merupakan sebuah jaminan untuk kelanjutan kreativitas. Hal ini merupakan faktor utama dalam mempertahankan sebuah ekonomi kreatif. Konvensi tahun 2003 ini mendefinisikan warisan budaya tidak berwujud sebagai praktek-praktek, ekspresi-ekspresi serta pengetahuan dan keahlian yang diakui oleh komunitas/masyarakat, kelompok dan dalam beberapa kasus secara individu sebagai bagian dari warisan budaya.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Prenamedia Grup 2005, hlm 133.

<sup>6</sup> Pasal 2 Ayat 1 dan 2 *UNESCO Convention For The Safeguarding Of The Intangible Cultural Heritage*, 2003.

Tujuan utama yang ingin dicapai oleh Konvensi ini adalah kelestarian budaya sebagai warisan bersama. Konvensi ini tidak menggunakan istilah “*protection*” melainkan “*safeguarding*” sebagai istilah perlindungan. Berdasarkan Pasal 2 ayat (3), yang dimaksud “*safeguarding*” ialah upaya atau tindakan yang bertujuan untuk menjamin kelestarian warisan budaya tak benda, termasuk dalam ruang lingkup tersebut adalah pengetahuan tradisional, sebagaimana dinyatakan sebagai berikut: “*Safeguarding means measures aimed at ensuring the viability of intangible cultural heritage...*”.

Pasal 19 ayat (2) juga mempertegas bahwa tujuan dibentuknya Konvensi UNESCO tahun 2003 ini ialah untuk kepentingan kemanusiaan secara umum. Jadi, kebebasan versi Konvensi UNESCO tahun 2003 ini bukanlah untuk kepentingan industrial, tetapi sebaliknya, untuk kepentingan pemanusiaan seluruh umat manusia.<sup>7</sup>

Menurut Twarog, ada beragam cara yang dapat dilakukan dalam rangka perlindungan Pengetahuan Tradisional, namun yang paling umum adalah pelestarian “*in situ*” (*in situ preservation*) dan pelestarian “*ex situ*” (*ex situ preservation*). Kedua cara tersebut sangat ditentukan oleh akar masalah yang di hadapi oleh suatu masyarakat asli terkait dengan Pengetahuan Tradisional yang mereka miliki. Jika sekiranya Pengetahuan Tradisional suatu masyarakat semakin punah karena generasi mudanya tidak lagi bangga dan memandang bahwa pengetahuan tersebut memberikan dukungan ekonomis yang sangat sedikit terhadap kehidupan mereka, maka pelestarian *in situ* dapat dilakukan dengan memberikan kesadaran akan nilai ekonomis pengetahuan dan warisan budaya mereka.<sup>8</sup>

Sebaliknya, jika Pengetahuan Tradisional tersebut sudah berada pada tingkat kepunahan, maka langkah pelestarian *ex situ* perlu segera dilakukan melalui dokumentasi, pendaftaran atau basis data. Melalui langkah ini diharapkan

---

<sup>7</sup> Miranda Risang Ayu, Rika Ratna Permata, Laina Rafianti, “Sistem Perlindungan Sumber Daya Tak Benda Di Palembang, Sumatera Selatan Indonesia”, *Jurnal Mimbar Hukum*, Universitas Padjajaran, Vol.29 No.2, Juni 2017, hlm.212.

<sup>8</sup> Sophia Twarog, *Preserving, Protecting and Promoting Traditional Knowledge: National Actions and International Dimensions*, UNCTAD, 2004, hlm.5. Dalam Zainul Daulay, *Pengetahuan Tradisional Konsep, Dasar, Hukum dan Praktiknya*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta:2011, hlm.95.

pengetahuan yang telah terdokumentasi tersebut dapat dipelajari oleh generasi mendatang dan menjadikannya sebagai gaya hidup dan sentuhan yang lebih maju.<sup>9</sup>

Upaya penyelamatan utama untuk menjamin kelestarian warisan budaya tak benda yang diwujudkan dalam konvensi ini adalah membuat daftar warisan budaya. Negara-negara anggota didukung untuk menggunakan upaya hukum, teknis, administratif dan finansial yang sesuai dengan tujuan:

- 1) Pemeliharaan ciptaan atau penguatan lembaga untuk pelatihan dalam pengolahan warisan budaya tidak berwujud dan penyebaran warisan budaya melalui forum-forum dan ruang-ruang yang ditujukan untuk pertunjukkan atau ekspresinya.
- 2) Perlindungan akses terhadap warisan budaya tidak berwujud dalam rangka menghargai praktek-praktek yang lain untuk mengakses aspek-aspek khusus warisan budaya ini.
- 3) Pembuatan lembaga-lembaga dokumentasi untuk warisan budaya tidak berwujud dan kemudahan akses terhadap lembaga ini.

Warisan budaya berwujud yang dimiliki oleh Indonesia ialah kerajinan tangan tradisional dilihat dari berbagai sisi adalah dominan yang paling nyata yang didalamnya warisan budaya berwujud tersebut diekspresikan, akan tetapi penekanan pada konvensi ini bukanlah pada produk kerajinan itu sendiri, tetapi pada keahlian dan pengetahuannya lah yang sangat diperlukan untuk kelanjutan produksi tersebut.<sup>10</sup> Konvensi ini menetapkan hubungan antara Konvensi dan Proklamasi dalam sebuah klausa peralihan: Pasal 31.1 yang menyatakan bahwa *Intergovernmental Committee* harus membentuk daftar warisan lisan dan tidak berwujud sebelum berlakunya konvensi ini.

Dua buah daftar yang terdapat dalam Konvensi ini adalah:

- 1) Daftar perwakilan dari warisan budaya tidak berwujud “Prasasti dari sebuah bagian/ elemen akan memberikan kontribusi untuk menjamin bahwa hal tersebut masih akan

---

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> Departemen Kebudayaan dan Pariwisata RI, Buku Panduan Pencatatan Warisan Budaya Tak Benda, Bekerja sama dengan UNESCO, Jakarta, 2009, hlm. 5, dalam Asep Sujayanto, “Perlindungan Hukum Internasional Terhadap Tari Tradisional Bangsa Indonesia Berdasarkan Konvensi UNESCO Tahun 2003 (*Unesco Convention For The Safeguarding Of The Intangible Heritage*), Skripsi, Program Sarjana Universitas Riau, Pekanbaru, 2013, hlm. 65.

bertahan, kesadaran akan pentingnya warisan budaya yang sifatnya tidak berwujud dan lisan (dialog).”

- 2) Daftar warisan budaya tidak berwujud yang perlu disematkan “kelangsungan hidup berada dalam kondisi beresiko walaupun terdapat upaya-upaya kelompok masyarakat atau individu dan Negara anggota memiliki keprihatian mengenai masalah ini.”<sup>11</sup>

**b. Konvensi Mengenai Perlindungan dan Promosi Keragaman dan Ekspresi Budaya**  
*(Convention On The Protection Of and Promotion Of The Diversity Of Cultural Expressions)*

Keanekaragaman budaya adalah kekuatan pendorong pembangunan, tidak hanya dalam hal pertumbuhan ekonomi, tetapi juga sebagai sarana menjalani kehidupan intelektual, emosional, moral dan spiritual yang lebih memuaskan. Hal ini terlihat dari tujuh konvensi budaya, yang memberikan dasar kokoh untuk promosi keanekaragaman budaya. Dengan demikian keanekaragaman budaya merupakan aset yang diperlukan dalam rangka untuk pengurangan kemiskinan dan pencapaian pembangunan berkelanjutan.

Menjaga keanekaragaman ekspresi budaya merupakan tantangan bagi masyarakat lokal, nasional dan internasional saat ini. Untuk mengatasi dimensi tertentu dari keragaman budaya, Negara Anggota UNESCO mengadopsi Konvensi tentang Perlindungan dan Promosi Keanekaragaman Ekspresi Budaya pada tahun 2005. Program ini menitikberatkan pada kesepakatan internasional dalam memastikan seniman dan aktivis kebudayaan serta masyarakat dapat menciptakan, memproduksi dan menyebarkan dan menikmati berbagai barang budaya. Seiring dengan berjalannya waktu, memastikan Sekretariat Konvensi UNESCO mendesain ulang proyek operasional dan mengelaborasi program baru agar dapat berkontribusi untuk mencapai tujuan dari Konvensi.

Secara khusus, *Convention On The Protection And Promotion Of The Diversity Of Cultural Expression* 2005, berdasarkan pasal 1 memiliki tujuan sebagai berikut:

- 1) Untuk melindungi dan mempromosikan keanekaragaman ekspresi budaya;
- 2) Untuk menciptakan kondisi budaya untuk berkembang dan berinteraksi secara bebas dengan cara yang saling menguntungkan;

---

<sup>11</sup> Pasal 31 ayat (1) UNESCO *Convention For The Safeguarding Of The Intangible Cultural Heritage*.

- 3) Mendorong dialog antar budaya dengan maksud untuk menjamin pertukaran budaya yang lebih luas dan seimbang di dunia dalam mendukung penghormatan antarbudaya dan budaya damai;
- 4) Untuk mendorong *interculturality*, untuk mengembangkan interaksi budaya dalam semangat membangun jembatan antara masyarakat;
- 5) Untuk mempromosikan dan memberi penghormatan terhadap keanekaragaman ekspresi budaya dan meningkatkan kesadaran nilainya pada tingkat lokal, nasional dan internasional;
- 6) Untuk menegaskan kembali pentingnya hubungan antara budaya dan pembangunan untuk semua negara, terutama bagi negara-negara berkembang, dan untuk mendukung tindakan yang dilakukan secara nasional dan internasional untuk menjamin pengakuan dari nilai sebenarnya dari link ini;
- 7) Untuk memberikan pengakuan kepada sifat khas kegiatan budaya, barang, dan jasa sebagai kendaraan identitas, nilai dan makna;
- 8) Untuk menegaskan kembali hak-hak berdaulat Negara untuk mempertahankan, mengadopsi, dan menerapkan kebijakan dan langkah-langkah yang mereka anggap tepat untuk perlindungan dan promosi keanekaragaman ekspresi budaya di wilayah mereka;
- 9) Untuk memperkuat kerjasama internasional dan solidaritas dalam semangat kemitraan dengan pandangan, khususnya, untuk meningkatkan kapasitas negara-negara berkembang untuk melindungi dan mempromosikan keanekaragaman ekspresi budaya.<sup>12</sup>

Konvensi ini berusaha untuk memperkuat lima jaringan yang menyatu dalam mata rantai, yaitu kreasi, produksi, distribusi/penyebaran, akses, serta kesukaan terhadap ekspresi budaya. tindakan yang dilakukan Negara pihak dalam upaya untuk mempromosikan ekspresi budaya berdasarkan Pasal 7 yaitu:

- 1) Negara pihak wajib berupaya menciptakan di wilayah mereka suatu lingkungan yang mendorong individu dan kelompok sosial:
  - a) Untuk membuat, memproduksi, menyebarkan, mendistribusikan dan memiliki akses ke ekspresi budaya mereka sendiri, membayar perhatian karena keadaan

---

<sup>12</sup> Pasal 1 *Convention On The Protection And Promotion Of The Diversity Of Cultural Expression* 2005

- husus dan kebutuhan perempuan serta berbagai kelompok sosial, termasuk kelompok minoritas dan masyarakat adat;
- b) Untuk memiliki akses kepada ekspresi budaya yang beragam dari dalam wilayah mereka serta dari negara-negara lain di dunia.
- 2) Negara pihak juga akan berusaha untuk mengakui kontribusi penting seniman, orang lain yang terlibat dalam proses kreatif, komunitas budaya, dan organisasi yang mendukung pekerjaan mereka, dan peran sentral mereka dalam memelihara keanekaragaman ekspresi budaya.<sup>13</sup>

Perlindungan warisan budaya dan ekspresi budaya berdasarkan Pasal 10 adalah:

- 1) Mendorong dan mempromosikan pemahaman tentang pentingnya perlindungan dan promosi keanekaragaman ekspresi budaya, antara lain, melalui pendidikan dan program kesadaran masyarakat yang lebih besar;
- 2) Bekerjasama dengan pihak lain dan organisasi-organisasi internasional dan regional dalam mencapai tujuan dari artikel konvensi ini;
- 3) Berusaha untuk mendorong kreativitas dan memperkuat kapasitas produksi dengan mendirikan program pendidikan, pelatihan dan pertukaran di bidang industri budaya. langkah-langkah ini harus dilaksanakan dengan cara yang tidak berdampak negatif pada bentuk-bentuk tradisional produksi.<sup>14</sup>

### **c. Konvensi mengenai Perlindungan Warisan Alam dan Budaya Dunia (*Convention Concerning the Protection of the World Cultural Heritage*)**

UNESCO berupaya untuk mendorong identifikasi, perlindungan dan pelestarian warisan budaya dan alam di seluruh dunia karena dianggap sebagai nilai yang luar biasa untuk kemanusiaan. Hal ini diwujudkan dalam perjanjian internasional yang disebut Konvensi tentang Perlindungan Budaya Dunia dan Warisan Alam, yang diadopsi oleh UNESCO pada tahun 1972. Misi dari *World Culture Heritage* :<sup>15</sup>

- 1) Mendorong negara-negara untuk menandatangani Konvensi Warisan Dunia dan untuk menjamin perlindungan warisan alam dan budaya mereka;

---

<sup>13</sup> Pasal 7 *Convention On The Protection And Promotion Of The Diversity Of Cultural Expression* 2005.

<sup>14</sup>Pasal 10 *Convention On The Protection And Promotion Of The Diversity Of Cultural Expression* 2005.

<sup>15</sup><http://kniu.kemdikbud.go.id/sektor/kebudayaan/world-culture-heritage-wch/>, diakses, tanggal 15 Mei 2018.



- 2) Mendorong Negara Pihak Konvensi untuk mencalonkan situs dalam wilayah nasional mereka untuk dimasukkan dalam Daftar Warisan Dunia;
- 3) Mendorong Negara Pihak untuk mendirikan rencana pengelolaan dan mengatur sistem pada keadaan konservasi situs Warisan Dunia pelaporan;
- 4) Bantuan Negara Pihak melindungi properti Warisan Dunia dengan memberikan bantuan teknis dan pelatihan profesional;
- 5) Memberikan bantuan darurat untuk situs Warisan Dunia dalam bahaya langsung;
- 6) Dukungan Negara Pihak kegiatan membangun kesadaran masyarakat untuk konservasi Warisan Dunia;
- 7) Mendorong partisipasi penduduk lokal dalam pelestarian warisan budaya dan alam mereka;
- 8) Mendorong kerja sama internasional dalam konservasi warisan budaya dan alam dunia kita.

## **2. Pengaturan terkait Warisan Budaya Tak Benda dalam Hukum Nasional Indonesia**

### a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 32 menyatakan bahwa Negara memajukan kebudayaan Nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai budayanya.

### b. Undang nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Pemerintah menjamin perlindungan bagi pengetahuan dan kearifan lokal, nilai budaya asli masyarakat, serta kekayaan hayati dan non-hayati di Indonesia.

### c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya

Aturan pengesahan perjanjian internasional yang diikuti oleh Indonesia ini mengatur terkait hak untuk ikut serta dalam kehidupan budaya pada masyarakat.

### d. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan

Pemajuan kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Pembinaan Kebudayaan. Pemajuan Kebudayaan dilaksanakan berdasarkan pada Pokok Pikiran Kebudayaan, Strategi Kebudayaan berupa adalah dokumen dengan arah Pemajuan Kebudayaan yang berlandaskan pada potensi, situasi, dan kondisi Kebudayaan Indonesia untuk mewujudkan tujuan nasional, serta Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan yakni pedoman bagi Pemerintah Pusat dalam melaksanakan Pemajuan Kebudayaan. Kebudayaan Nasional Indonesia merupakan keseluruhan proses dan hasil interaksi antar-kebudayaan yang hidup dan berkembang di Indonesia. Perkembangan tersebut bersifat dinamis, yang ditandai oleh adanya interaksi antar-kebudayaan baik di dalam negeri maupun dari luar Indonesia dalam proses dinamika perubahan dunia. Dalam konteks tersebut, bangsa Indonesia menghadapi berbagai masalah, tantangan dan peluang dalam memajukan kebudayaan nasional Indonesia.<sup>16</sup> Pemajuan kebudayaan bertujuan untuk:<sup>17</sup>

- a. Mengembangkan nilai-nilai luhur budaya bangsa;
- b. Memperkaya keberagaman budaya;
- c. Memperteguh jati diri bangsa;
- d. Memperteguh persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. Mencerdaskan kehidupan bangsa;
- f. Meningkatkan citra bangsa;
- g. Mewujudkan masyarakat madani;
- h. Meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- i. Melestarikan warisan budaya bangsa; dan
- j. Mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia, sehingga kebudayaan menjadi haluan pembangunan nasional.

---

<sup>16</sup> Penjelasan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017, tentang Pemajuan Kebudayaan, *Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104*.

<sup>17</sup> Pasal 4 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017, tentang Pemajuan Kebudayaan, *Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104*.

Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah melakukan pengarusutamaan kebudayaan melalui pendidikan untuk mencapai tujuan pemajuan kebudayaan.<sup>18</sup> Pemajuan kebudayaan berpedoman pada:<sup>19</sup>

- a. Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten/kota;
- b. Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Provinsi;
- c. Strategi Kebudayaan; dan
- d. Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan.

Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota, Pokok Pikiran Kebudayaan provinsi, Strategi kebudayaan, dan Rencana Induk Pemajuan kebudayaan merupakan serangkaian dokumen yang disusun secara berjenjang.<sup>20</sup>

- a. Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota menjadi dasar penyusunan, dan dimuat dalam Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah provinsi.
- b. Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah provinsi menjadi bahan dasar penyusunan Strategi Kebudayaan.
- c. Strategi Kebudayaan menjadi dasar penyusunan Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan.
- d. Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam rencana pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan jangka menengah.

Strategi kebudayaan disusun oleh Pemerintah Pusat dengan melibatkan masyarakat melalui para ahli yang memiliki kompetensi dan kredibilitas dalam Pemajuan Kebudayaan. Strategi kebudayaan berisi:<sup>21</sup>

- a. Abstrak dari dokumen Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah provinsi, Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota, dan dokumen kebudayaan lainnya di Indonesia;
- b. Visi Pemajuan Kebudayaan 20 (dua puluh) tahun ke depan;
- c. Isu strategis yang menjadi skala prioritas untuk mempercepat pencapaian visi; dan
- d. Rumusan proses dan metode utama pelaksanaan Pemajuan Kebudayaan.

---

<sup>18</sup> *Ibid*, Pasal 7.

<sup>19</sup> *Ibid*, Pasal 8.

<sup>20</sup> *Ibid*, Pasal 9.

<sup>21</sup> *Ibid*, Pasal 13.

e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelestarian Tradisi

Pelestarian tradisi adalah upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan, suatu kebiasaan dari kelompok masyarakat pendukung kebudayaan yang penyebarannya dan pewarisannya berlangsung secara turun temurun. Adapun objek pelestarian tradisi meliputi upacara tradisional yaitu peristiwa sacral yang berkaitan dengan kekuatan di luar kemampuan manusia (gaib) dengan peristiwa alam dan daur hidup; cerita rakyat yaitu cerita yang disebarluaskan dan diwariskan secara lisan dan digolongkan menjadi tiga kelompok besar yaitu mite, legenda dan dongeng; permainan rakyat yaitu suatu kegiatan reaktif yang memiliki aturan khusus yang merupakan cerminan karakter budaya serta berfungsi sebagai pemelihara hubungan sosial; ungkapan tradisional yaitu kalimat-kalimat kiasan, symbol-simbol yang dipahami maknanya oleh para pemakainya secara lisan dimana terkandung nilai-nilai kehidupan dan pandangan hidup masyarakat; pengobatan tradisional yaitu tata cara penyembuhan penyakit yang dilakukan secara tradisional dan diwariskan secara turun temurun dengan menggunakan peralatan tradisional serta memanfaatkan bahan yang diperoleh dari lingkungan alam dan penggunaan mantra; makanan dan minuman tradisional yaitu jenis makan dan minuman yang berbahan baku alami dan proses pembuatannya masih menggunakan alat-alat sederhana serta merupakan suatu hasil karya budaya masyarakat lokal tertentu; arsitektur tradisional yaitu suatu bangunan yang bentuk, struktur, fungsi, ragam bias, dan cara membuatnya diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya serta dapat dimanfaatkan sebagai tempat untuk melaksanakan aktivitas kehidupan; pakaian tradisional yaitu busana yang berfungsi untuk melindungi tubuh dari lingkungan alam, serta memiliki nuansa kedaerahan yang menjadi ciri khas atau identitas bagi masyarakat pendukungnya; kain tradisional yaitu kain yang bahan bakunya masih mengandalkan sumber alam dan proses pembuatannya masih menggunakan alat-alat sederhana serta merupakan suatu hasil karya budaya masyarakat lokal tertentu; peralatan hidup yaitu segala sesuatu yang digunakan untuk mempermudah pemenuhan kebutuhan hidup manusia; senjata tradisional yaitu alat yang digunakan untuk mempertahankan diri dari serangan/ ancaman dari

serangan/ ancaman dari segala sesuatu dan kelengkapan identitas yang cara pembuatannya, bentuknya dan penggunaannya diwariskan secara turun-temurun; dan atau/; organisasi sosial tradisional yaitu perkumpulan sosial yang dibentuk oleh masyarakat tradisional, yang memiliki seperangkat sistem yang mengikat keanggotaannya.

### 3. Perlindungan Warisan Budaya Tak Benda Kabupaten Kampar

Berikut daftar Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) dari Kabupaten Kampar Provinsi Riau yang telah mendapatkan sertifikat penetapan warisan budaya tak benda Indonesia dari Dirjen Kebudayaan Kemendikbud RI yaitu:

No.	Tahun	Nama WBTB	Keterangan
1.	2016	Calempong Oguong	Alat musik tradisional daerah Kabupaten Kampar yang terdiri dari 5 pemain dengan instrument yaitu 1 set calempong, 2 unit katepak (gendang) dan 2 unit gong. Musik ini selalu digunakan pada upacara adat seperti Penobatan Ninik Mamak Pasukuan dan Upacara Tradisional lainnya seperti Nikah Kawin, Penampilan Pencak Silat, Sunat Rasul, Turun Mandi, dan lainnya.
2.	2017	Rumah Lontiok	Rumah huni tradisional Kampar bentuknya mirip perahu dengan atapnya yang lentik rumah. Rumah lontiok erat dengan symbol agama dan kehidupan atapnya yang lontiok merupakan symbol kehidupan dunia dari masa kelahiran sehingga kematian kembali kepada yang satu. Jenjang dan kisisi-sisi yang lima merupakan symbol rukun islam yang kelima. Rumah lontiok juga rumah pasukuan sebagai rumah gadang tempat tinggal Siompu yang menyimpan semua inventaris pasukuan dan juga sebagai tempat

			musyawarah.
3.	2017	Burung Gasiong (Buwuong Gasiong)	Bentuk teater tutur tradisional daerah Kampar. Ini merupakan sebuah cerita seorang gadis cerdas, tangkas dan cantik dengan kesungguhannya dengan berbagai halangan dan rintangan akhirnya dapat menemukan jodoh dengan sepupunya seorang pangeran.
4.	2017	Silat Perisai	Bentuk pertunjukan pencak tradisional Kampar yang dimainkan beberapa orang berlawanan dengan property pedang dan perisai. Dalam sejarahnya dulu bila ada dua suku bermasalah dalam siding atau musyawarah pucuk adat menyelesaikan dengan pertarungan dua dubalang. Dan dubalang yang menang Pesekuan itulah yang berhak dan memenangkan perkara.
5.	2017	Batobo	Acara bergotong royong mengerjakan sawah dengan sistem kerja harian (bergilir). Batobo dilaksanakan oleh ibu-ibu di Kabupaten Kampar khususnya di daerah Kenegerian Limo Koto.
6.	2018	Badondong	Sastra lisan yang dilanturkan dengan irama pada nada dan vocal dalam melampiaskan suasana hati yang duka dan gembira. Biasanya dilengkapi dengan pantun percintaan dari seorang pemuda yang kemudian disambut dengan “suara dondong” yang menggilai bersahutan. Kebiasaan ini hanya dilakukan di luar kampung seperti di tempat orang mengasang (beladang kasang) atau di hutan.
7.	2018	Basiacuong	Bisa juga disebut Bagisombou, ini adalah cara berbahasa prosa liris dengan dialeg Melayu

			Kampar dalam forum acara adat istiadat Kabupaten Kampar oleh Ninik Mamak, seperti acara pengukuhan ketua adat dari sebuah pasukuan, upacara perkawinan, sunat rasul.
8.	2018	Ghatik Adat	Upacara pemberian gelar pada Bilal pasukuan dengan mengadakan pengucapan zikir bersama-sama. Dalam pasukuan adat, pucuk yang terdiri dari Pucuk Adat, Monti, Dubalang dan Siompu. Sebagai pembantu Monti di masjid maka diangkatlah Bilal yang diberi gelar pada acara yang dimaksud. Acara adat ini masih ada di daerah Kecamatan XIII Koto Kampar.
9.	2018	Pantun Atui	Sastra lisan yang disampaikan oleh seorang pemantun dalam mengisi acara hiburan di malam –malam menjelang pernikahan untuk menghibur keluarga dan tuan rumah. Pantun atui adalah pantun kasih yang dilantunkan dengan irama khas dengan jumlah tidak terbatas. Ini disebut pantun atui atau seratus pantun yang menunjukkan banyaknya jumlah pantun.

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar

#### **D. Penutup**

Perlindungan Warisan Tak Benda di Kabupaten Kampar tentu mengacu pada aturan hukum nasional Indonesia.

## Daftar Pustaka

### Peraturan Perundang-undangan:

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. 2003. UNESCO Convention Ear The Safeguarding Of The Intangible Cultural Heritage.  
Republik Indonesia, Undang-Undang Pemajuan Budaya. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017. Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 104. Tambahan Lembaran Negara Nomor 605.

### Buku

Mahmud, Peter. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenamedia Grup.  
Sitompul, Sitompul. 2004. *Perlindungan Terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual Kekayaan Budaya Warisan Budaya dan Warisan Alam*, Bandung: BooksTerrace & Library.

### Karya Ilmiah:

Risang Ayu, Miranda, Rika Ratna Permata, Laina Rafianti, “Sistem Perlindungan Sumber Daya Tak Benda Di Palembang, Sumatera Selatan Indonesia”, *Jurnal Mimbar Hukum*, Universitas Padjajaran, Vol.29 No.2, Juni 2017.  
Sujayanto, Asep. “Perlindungan Hukum Internasional Terhadap Tari Tradisiona Bangsa Indonesia Berdasarkan Konvensi UNESCO Tahun 2003 (*Unesco Convention For The Safeguarding Of The Intangible Heritage*)”, *Skripsi*, Program Sarjana Universitas Riau, Pekanbaru, 2013.  
Sophia Twarog, *Preserving, Protecting and Promoting Traditional Knowledge: National Actions and International Dimentions*, UNCTAD, 2004, hlm.5. Dalam Zainul Daulay, *Pengetahuan Tradisional Konsep, Dasar, Hukum da Praktiknya*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta: 2011.

### Sumber Lainnya:

\_\_\_\_\_. <http://kniu.kemdikbud.go.id/sektor/kebudayaan/world-culture-heritage-wch/>, diakses, tanggal 15 Mei 2018.